

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 102 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
- b. bahwa realisasi dari belanja pegawai berupa tunjangan penghasilan harus dilaporkan setiap bulan kepada Menteri Keuangan, maka perlu mengubah ketentuan pembayaran tambahan penghasilan berbasis kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018;
- 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo;
- 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh TPP berdasarkan kinerja individu, setiap pegawai harus menginput aktivitas kerja per hari dengan menggunakan aplikasi elektronik.
- (2) Input aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas atau paling lama akhir bulan berjalan.
- (3) Aktivitas kerja yang telah diinput akan menjadi nilai kinerja setelah mendapat validasi dari atasan langsung.
- (4) Validasi atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Sekretaris Daerah.
- 2. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Perangkat Daerah dihitung berdasarkan kriteria:
 - a. kinerja pelaksanaan anggaran dan Barang Milik Daerah;
 - b. kinerja pengawasan;
 - c. kinerja kepegawaian;

- d. kinerja perencanaan dan pengendalian program/ kegiatan;
- e. kinerja pengembangan *Smart City* Perangkat Daerah (*internet of thing*/IoT); dan
- f. kinerja pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah.
- (2) Kriteria kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam subkriteria, indikator penilaian, bobot, dan nilai kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu tugas dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian berdasarkan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKPP dan dilaksanakan setiap bulan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikut.
- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penentuan penilaian disiplin pegawai terdiri dari:
 - a. tingkat kehadiran pegawai;
 - b. tingkat pelaporan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c. tingkat kepatuhan menyampaikan LHKPN; dan/atau
 - d. jumlah temuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

(2) Tingkat kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari tingkat kedisiplinan mematuhi jam kerja sesuai hari kerja pegawai dalam satu bulan dan ditentukan dengan rumus sebagai berikut:



- (3) Tingkat pelaporan penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan kepatuhan melaporkan hasil penilaian prestasi kerja tahun sebelumnya pada Simasneg dengan kentetuan dipotong 2 % (dua per seratus) bagi pegawai yang tidak melaporkan setelah bulan Maret tahun berjalan.
- (4) Tingkat kepatuhan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berdasarkan kepatuhan melaporkan dalam aplikasi e-LHKPN bagi pegawai wajib lapor LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan dipotong 2% (dua per seratus) apabila melaporkan LHKPN setelah bulan Maret dan berlaku setiap bulan sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Tingkat temuan Tuntutan Pebendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud pada avat (1)huruf berdasarkan iumlah temuan TPTGR, dengan ketentuan dipotong 1% (satu per seratus) untuk sebuah temuan bulan berjalan sampai dengan adanya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan.

- (6) Pengurangan keterlambatan/mendahului dan/atau pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) paling banyak 100% (seratus per seratus) dari komponen kinerja individu per bulan.
- 4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP berbasis kinerja dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) TPP berbasis kinerja diberikan selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pembayaran TPP berbasis kinerja bulan Desember diberikan berdasarkan nilai kinerja bulan Nopember tahun berjalan.
- (4) Sisa pagu anggaran TPP berbasis kinerja akan diakumulasikan untuk pemberian TPP berbasis kinerja pada bulan Desember.
- (5) Selain pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPP berbasis kinerja juga memperhitungkan rencana pemberian TPP komponen Tunjangan Hari Raya dan TPP komponen Gaji ke-13.
- 5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERBASIS KINERJA

PENILAIAN TPP BERBASIS KINERJA UNTUK KINERJA PERANGKAT DAERAH

No.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	PEMBOBO TAN	NILAI			
1	2	3	4	5	6			
	Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Barang Milik Daerah (BMD)			5%	250			
	Kinerja Pelaksanaan Anggaran							
a.	Penyerapan Anggaran	- 81% - 100% = 5			100			
	= Realisasi Anggaran Kas x 100%	- 61% - 80% = 4			80			
	Rencana Anggaran Kas	- 41% - 60% = 3	50%		60			
		- 21% - 40% = 2			40			
	a 1 v	- 0 % - 20% = 1 - 0 % - 10% = 5			20 100			
b.	Gap Anggaran Kas	- 0 % - 10% = 5 - 11% - 20% = 4			80			
	= Rencana Anggaran Kas x 100 % - Realisasi Anggaran Kas x 100 %	- 11% - 20% = 4 - 21% - 30% = 3	50%		60			
		- 31% - 40% = 2	50%		40			
		- 41% - 50% = 1			20			
_	D	- 41% - 30% = 1			20			
c.	, Pengurang a Revisi DPA (kecuali perubahan yang disebabkan karena adanya ketentuan - 0 kali = 0							
	peraturan dari pusat)	- 1 - 2 kali = -1						
	portion and protect	- 3 - 5 kali = -2						
		- 6 - 8 kali = -3	-30%	\vdash				
		- 9 - 12 kali = -4	_					
		- >12 kali = -5		\vdash				
		-12 40013		1				
			_					
	b Pergeseran anggaran Kas	- 0 kali = 0						
		- 1 - 2 kali = -1						
		- 3 - 5 kali = -2	-20%					
		- 6 - 8 kali = -3	2070					
		- 9 - 12 kali = -4						
		- >12 kali = -5						
	c Retur SPM/Penolakan Penerbitan SP2D	- 0 kali = 0						
		- 1 - 2 kali = -1						
		- 3 - 5 kali = -2	-20%					
		- 6 - 8 kali = -3	-2070					
		- 9 - 12 kali = -4						
		- >12 kali = -5						
	d Ketidaktepatan waktu penyampaian SPJ Fungsional	- 0 kali = 0						
		- 1 - 2 kali = -1						
		- 3 - 5 kali = -2	-30%					
		- 6 - 8 kali = -3	30,3					
		- 9 - 12 kali = -4						
		- >12 kali = -5						
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)							
	Laporan Barang Persediaan	- Melaporkan			50			
		- Tidak melaporkan			0			
	Kinerja Pengawasan			2,5%	125			
a.	Jumlah temuan dalam 1 tahun anggaran	- Tidak ada temuan			50			
		- Jumlah temuan antara 1-5			20			
		 Jumlah temuan lebih dari 5 			10			
b.	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan secara kumulatif	- Sudah selesai 100%			75			
		- Dalam proses			30			
		- Belum ditindaklanjuti			0			
	Kinerja Kepegawaian			2,5%	125			
	Update Simasneg (selain pendidikan, pangkat, golongan/ruang, jabatan)	- Update sebulan 16 kali atau lebih			125			
		- Update sebulan 11 kali - 15 kali			75			
		Update sebulan 6 kali - 10 kali			50			
		- Update sebulan 1 kali - 5 kali			25			
		- Tidak meng update			0			
_								

D 1	Kinerja Perencanaan dan pengendalian program/kegiatan		5%	250			
	Ketepatan waktu penyampaian usulan program/kegiatan						
	Waktu penyampaian perencanaan sesuai dengan jadwal peencanaan	- Tepat Waktu	2%	100			
		- Melebihi deadline maksimal 3 hari	1,5%	75			
		- Melebihi deadline lebih dari 5 hari	1%	50			
		- Tidak mengumpulkan	0	0			
	Pengendalian program/kegiatan			'			
	a Kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan ROPK Fisik						
_	- Capaian fisik per kegiatan Realisasi fisik dibagi target fisik per kegiatan x			T			
	100%		2%	0 - 10			
	b Pelaporan - Kelengkapan pengisian permasalahan dan tindak lanjut	Tourist Institute differ descent secondales des	407				
_	01101	Jumlah kegiatan diisi dengan permasalahn dan	1%	0 - 5			
9	Kinerja Pengembangan Smart City Perangkat Daerah (internet of thing/IoT)		3%	150			
1	Pengelolaan website	- Update sebulan 15 kali atau lebih	1%	50			
		 Update sebulan minimal 10 kali - 12 kali 		40			
		 Update sebulan minimal 7 kali - 9 kali 		30			
		Update sebulan minimal 4 kali - 6 kali		20			
		Update sebulan minimal 1 kali - 3 kali		10			
		- Tidak meng update		0			
2	Pengelolaan Surat Elektronik (SuratKu)	Jumlah akun ASN aktif dibagi Jumlah ASN x					
	, ,	100% x 50	1%	0-5			
3	Pengembangan aplikasi layanan di OPD	- aktif digunakan	1%	50			
		- belum aktif digunakan		25			
		- tidak digunakan		0			
?	Kinerja Pelaksanaan Kearsipan OPD		2%	100			
	Kesesuaian standar format naskah dinas						
	- Kerangka dan Format Surat, Penggunaan Kop Surat, Penggunaan Huruf	- Sesuai standar		10			
		- Belum semua sesuai standar		5			
		- Semua tidak sesuai		0			
5	Standar Penggunaan Kertas						
	- Kertas Bebas Asam Untuk Arsip	- Sesuai standar		10			
		- Belum semua sesuai standar		5			
		- Semua tidak sesuai		0			
			1	1			
3	Autentikasi	- Sesuai standar - Belum semua sesuai standar		5			
		- Semua tidak sesuai		0			
4	Perlindungan Informasi						
	- Pengelompokan dan penyimpanan Surat Berdasarkan Akses Keamanan	- Sesuai standar		10			
	Informasi dan Fisik (Sangat Rahasia, Rahasia, Konfidensial, Penting dan Bias			5			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- Semua tidak sesuai		0			
5	Pemberkasan Arsip Aktif	- Sesuai standar		40			
•	i cuntergroup morb tracti	- Belum semua sesuai standar		20			
-		Semua tidak sesuai		0			
	Penyimpanan/Penataan Arsip Aktif	- Semua tidak sesuai - Sesuai standar		26			
_	генуниранан/генасаан мізір місн	- Desum sunder		20			
6		Data and a second standard					
6		Belum semua sesuai standar Semua tidak sesuai		10			

Wates, 31 Desember 2019 **BUPATI KULON PROGO**,

Cap/ttd

SUTEDJO